



**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
BACHELOR PROGRAM OF OFFICE
ADMINISTRATION
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
AND
BRITISH COUNCIL ENGLISHSCORE
ON
IMPLEMENTATION OF *MERDEKA BELAJAR*
KAMPUS MERDEKA, INTERNSHIP, ENGLISH
TRAINING AND *TRI DHARMA*
Number: 15923/UN38.7/KS.03.04/2022
Number: 002/APP/BCES/2022**

On Wednesday, the **16th of March** in the year of **two thousand and twenty-two** (16-03-2022), the undersigned:

1. Name : Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd..
Position : Head of Department
Address : Ketintang Campus Surabaya

In this case acting for and on behalf of the Universitas Negeri Surabaya (UNESA) hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. Name : Tony Hendra Gunawan
Position : Country Manager Indonesia
Address : Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jl. Gen. sudirman kav 52-53 Jalan Senopati Raya No.8B, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kby. New, City of South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12190

In this case acting for and on behalf of the British Council hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.



EnglishScore

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PRODI S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
BRITISH COUNCIL ENGLISHSCORE
TENTANG
IMPLEMENTASI *MERDEKA BELAJAR*
KAMPUS MERDEKA MAGANG, PELATIHAN
BAHASA INGGRIS DAN *TRI DHARMA*
LAINNYA
Nomor : 15923/UN38.7/KS.03.04/2022
Nomor : 002/APP/BCES/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal **16 bulan Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** (16-03-2022) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd..
Jabatan : Ketua Prodi
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnyadisebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Tony Hendra Gunawan
Jabatan : Country Manager Indonesia
Alamat : Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jl. Jend. sudirman kav 52-53 Jalan Senopati Raya No.8B, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama British Council selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

ARTICLE 1 PURPOSE AND AIM

- (1) The purpose of this Agreement is to serve as the basis for the implementation of the cooperation drawn up by the **PARTIES**.
- (2) The purpose of this Agreement is to organize the implementation of MBKM, Internships, English Training, and Other Tri Dharmas in Education Units.

ARTICLE 2 SCOPE OF ACTIVITIES

- (1) MBKM, Internship, English Training and other Tri Dharma activities including student/prospective teacher activities formed to have pedagogical, professional, good personality, social, technological competencies, and train students/prospective teachers in teaching/guiding in real terms.

ARTICLE 3 GENERAL REQUIREMENTS

This Agreement is based on good faith for mutual benefit which ultimately contributes to the advancement of education in Indonesia.

ARTICLE 4 PERIOD

This Agreement is valid for a period of 1 (one) year from the time it is signed by both parties and can be extended or terminated based on the agreement of both parties.

ARTICLE 5 DISPUTE

- (1) **THE PARTIES** agree that basically this Agreement is a form of mutual understanding based on the good faith of the **PARTIES**.
- (2) If there is a difference of opinion/dispute in the implementation of this Agreement, the **PARTIES** will resolve it by way of deliberation and consensus.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan implementasi MBKM, Magang, Pelatihan Bahasa Inggris, dan Tri Dharma Lainnya di Satuan Pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan MBKM, Magang, Pelatihan Bahasa Inggris serta Tri Dharma Lainnya mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, teknologi, dan melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara

ARTICLE 6 CLOSING

- (1) This Agreement is declared to be effective as of the date it is signed by both parties. (2) Matters that have not been regulated in the text of this Agreement will be regulated later in an addendum which is an integral part of this document.
- (3) **THE PARTIES** have agreed to implement this Agreement in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
- (4) This Agreement is valid until the end of MBKM activities, Internships, English Language Training, and Other Tri Dharma in the Education Unit.

Thus this Cooperation Agreement is made and signed on the Wednesday, 16th, month March, and year 2022 above, in 2 (two) copies with sufficient stamp duty each for the **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY/PIHAK KESATU,



Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai akhir kegiatan MBKM, Magang, Pelatihan Bahasa Inggris, dan Tri Dharma Lainnya di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Maret dan tahun 2022 tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA,



Tony Hendra Gunawan

WITNESSED BY/MENGETAHUI



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
Dean of Faculty of Economics and Business

ARTICLE 6 CLOSING

- (1) This Agreement is declared to be effective as of the date it is signed by both parties. (2) Matters that have not been regulated in the text of this Agreement will be regulated later in an addendum which is an integral part of this document.
- (3) **THE PARTIES** have agreed to implement this Agreement in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
- (4) This Agreement is valid until the end of MBKM activities, Internships, English Language Training, and Other Tri Dharma in the Education Unit.

Thus this Cooperation Agreement is made and signed on the Wednesday, 16th, month March, and year 2022 above, in 2 (two) copies with sufficient stamp duty each for the **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai akhir kegiatan MBKM, Magang, Pelatihan Bahasa Inggris, dan Tri Dharma Lainnya di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Maret dan tahun 2022 tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

FIRST PARTY/PIHAK KESATU,

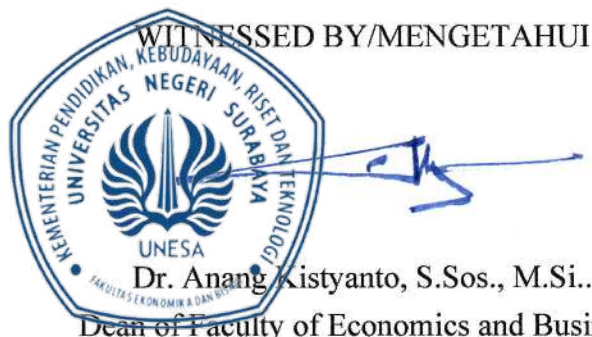


Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd.

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA,



Tony Hendra Gunawan



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
Dean of Faculty of Economics and Business